



Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Hukum Adat Yang Lingkungan Hidupnya Tercemar

Natalia Lidya Pohwain¹, Jemmy Jefry Pietersz², Reveny Vania Rugebregt³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : natalialidyapohwain@gmail.com

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxx



Info Artikel

Keywords:

Rights, Protection, Legal Efforts for Indigenous Law Communities.

Kata Kunci:

Hak, Perlindungan, Upaya Hukum Bagi Masyarakat Hukum Adat.

Abstract

Introduction: The legal issues in this paper include (1) Is there legal protection for indigenous peoples who are victims of pollution and (2) How are legal remedies related to legal protection for indigenous peoples whose environment is polluted.

Purposes of the Research: The results of the discussion of the authors of this thesis are obtained that in the legislation providing legal protection arrangements for indigenous peoples and for indigenous peoples as victims of pollution, can use administrative sanctions as a form Law enforcement in the form of written warnings, government coercion, freezing of environmental permits, to revocation of environmental permits.

Methods of the Research: The type of research used is normative, which is focused on providing explanations that explain a particular category. Approach the problem of the statute approach (statute approach) and the conceptual approach (conceptual approach). The collection of legal materials through primary legal materials is then free from secondary legal materials. The processing and analysis of legal materials is described in a qualitative way with the aim of describing the findings in the field.

Results of the Research: The results of the discussion of the authors of this thesis are obtained that in the legislation providing legal protection arrangements for indigenous peoples and for indigenous peoples as victims of pollution, can use administrative sanctions as a form Law enforcement in the form of written warnings, government coercion, freezing of environmental permits, to revocation of environmental permits.

Abstrak

Latar Belakang: Isu hukum dalam penulisan ini antara lain (1) Apakah ada perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat korban pencemaran dan (2) Bagaimana upaya hukum terkait perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat yang lingkungan hidupnya tercemar.

Tujuan Penelitian: Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tentang Produk hukum yang tepat dalam perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat korban pencemaran.

Metode Penelitian: Tipe penelitian yang digunakan ialah normatif yakni penelitian yang terfokuskan untuk memberikan penjelasan sistematis yang mengatur suatu kategori tertentu. Pendekatan masalah yakni pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pengumpulan bahan hukum melalui bahan hukum primer kemudian dikaitkan dengan bahan hukum

sekunder. Pengelolaan dan Analisa bahan hukum diuraikan secara kualitatif.

Hasil Penelitian: Hasil dari pembahasan penulis skripsi ini diperoleh bahwa dalam peraturan perundang - undangan memberikan pengaturan perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat dan bagi masyarakat hukum adat sebagai korban pencemaran, dapat menggunakan sanksi administratif sebagai bentuk. Penegakan hukum berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, sampai pencabutan izin lingkungan.

1. Pendahuluan

Masyarakat hukum adat merupakan masyarakat dengan bentuk komunal Masyarakat komunal merupakan masyarakat dimana segala bidang kehidupan diliput oleh kebersamaan.¹ Mengenai masyarakat hukum adat, secara teoritis pembentukannya disebabkan karna adanya faktor ikatan yang mengikat masing-masing anggota masyarakat hukum adat tersebut. aktor ikatan yang membentuk masyarakat hukum adat secara teoritis adalah karena faktor genealogis (keturunan) dan faktor teritorial (wilayah).²

Masyarakat Hukum Adat nampak pula oleh kita sebagai subyek hukum (rechtssubjecten) yang sepenuhnya dapat turut serta dalam pergaulan hukum. Mr B. Ter Haar Bzn diterjemahkan K. Ng. Soebakti Poesponoto, *Asas-Asas dan Susunan Hukum*³ Masyarakat sendiri dapat dikatakan sebagai suatu persekutuan yang batasannya adanya gerombolan yang teratur bersifat tetap dengan mempunyai kekuasaan sendiri, pula kekayaan sendiri berupa benda yang kelihatan dan tidak kelihatan mata.⁴ Akhir-akhir ini maraknya kasus hukum terkait dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Sebagai contoh kasus adalah aktivitas penambangan liar terhadap kandungan emas di Gunung Botak Pulau Buru. Ketika Masyarakat adat dan gabungan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Kabupaten Buru, tergabung dalam Aliansi Bupolu Raya, perihatin dengan kondisi Gunung Emas, beramai-ramai mendatangi Kantor DPRD Buru dan Polres Buru, 12 Februari 2018. Mereka mendesak Pemerintah Maluku bersama TNI/Polri, segera menangkap mafia merkuri dan sianida di kabupaten itu. Menurut mereka, jual beli merkuri dan sianida makin marak untuk pengolahan emas ilegal di Gunung Botak. Kasus tersebut dilatarbelakangi bentuk eksploitasi terhadap lingkungan hidup yang cukup besar, di mana aktivitas ini telah menelan korban, baik nyawa, harta benda bahkan lingkungan. Eksploitasi ini berkaitan dengan penambangan liar terhadap tambang emas yang diperkirakan memiliki kandungan yang cukup besar.

Dilihat dari contoh kasus yang lainnya adalah pengkriminalisasian seorang warga adat berasal dari Raja Ampat bernama Abdul Rajab Wailata Bin Senin Wawiyai. Kasus

¹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya* (Jakarta: Djambatan, 2007), 187.

² *Ibid*, h 25.

³ B Ter Haar and K Ng Soebakti Poesponoto, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat (Beginselen En Stelsel van Hat Adat Recht)*, Terjemahan (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), h. 6.

⁴ *Ibid*. h.6.

tersebut dilatarbeakangi oleh aksinya menebang pohon di wilayah yang sebenarnya adalah wilayah adat masyarakat hukum adat. Ia ditangkap dengan tuduhan melakukan penebangan hutan di kawasan hutan yang tidak sesuai izin pemanfaatan hutan.⁵ Kasus di atas hanya beberapa diantara banyaknya kasus yang menimpa masyarakat hukum adat di berbagai wilayah Indonesia.

Mekanisme penyelesaian konflik kasus-kasus semacam ini masih belum bisa dilakukan secara maksimal oleh hukum positif yang ada. Berdasarkan perspektif teori hukum progresif, adanya hukum bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membawa manusia kepada kebahagiaan sejati. Sebagaimana Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang memiliki tujuan yang sama, yaitu membangun keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal itu berarti mencakup Masyarakat Hukum Adat yang turut hidup pula di dalamnya.

Upaya memahami konteks perlindungan hukum masyarakat adat, perlu untuk mengkaji bagaimana sesungguhnya konstitusi Indonesia mengatur terkait pengakuan dan jaminan hak masyarakat adat. Hal ini sangat berkaitan dengan negara modern, konstitusi, dan perlindungan terhadap masyarakat adat. Negara modern muncul bersamaan dengan paham demokrasi, hak asasi manusia dan konstitusionalisme. Dalam negara modern, konstitusi merupakan dokumen yang berisi perjanjian semua komponen yang berada dalam negara untuk mencapai tujuan bersama yang menggariskan cita-cita, hak-hak yang harus dipenuhi dan kewajiban pemerintah untuk memenuhi hak-hak tersebut. Konstitusi hadir sebagai refleksi dari hubungan-hubungan sosial di dalam warga masyarakatnya. Oleh karena itu konstitusi dapat pula disebut sebagai satu monumen, suatu dokumen antropologi karena mengekspresikan kosmologi suatu bangsa, mengejawantahkan cita-cita, harapan dan mimpi-mimpi tentang membangun negara.⁶

Pengakuan dan perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat telah ditentukan dalam Pasal 3 UUPA dan Pasal 18 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, selain itu, perlindungan hukum serta pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat juga telah ditentukan dalam berbagai 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan, UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dan peraturan perundang-undangan sektoral lainnya, seperti Undang-Undang Nomor Undang-undang No. 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

2. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penelitian ialah normatif yakni penelitian yang terfokuskan untuk memberikan penjelasan sistematis yang mengatur suatu kategori tertentu. Pendekatan masalah yang dipakai sebagai bahan kajian yakni pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pengumpulan

⁵ (Konsorsium Pembaruan Agraria. www.kpa.or.id/news/blog/kriminalisasimasyarakat-adat-di-raja-ampat/, akses 7 Januari 2017).

⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum Adat Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Perspektif Sosiologi Hukum)*, Dalam Hilmi Rosyida Dan Bisariyadi (Edt), *Inventarisasi Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat*, (Jakarta: Komnas HAM, Mahkamah Konstitusi RI, dan Departemen Dalam Negeri, 2005).

bahan hukum melalui bahan hukum primer kemudian dikaitkan dengan bahan hukum sekunder. Pengelolaan dan Analisa bahan hukum diuraikan secara kualitatif.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat Yang Lingkungan Hidupnya Tercemar

Istilah masyarakat hukum adat adalah istilah resmi yang tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (yang selanjutnya disebut UUPA), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 20014 Tentang Perkebunan dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagai padanan dari *rechtgemeenschap*, atau oleh sedikit literatur menyebutnya *adatrechtgemenschap*. Istilah masyarakat hukum adat dilahirkan dan digunakan oleh pakar hukum adat yang lebih banyak difungsikan untuk keperluan teoritik akademis. Sedangkan istilah masyarakat adat adalah istilah yang lazim diungkapkan dalam bahasa sehari-hari oleh kalangan non hukum yang mengacu pada sejumlah kesepakatan internasional.⁷ Istilah masyarakat adat merupakan padanan dari *indigenous people*. Istilah itu sudah dikenal luas dan telah disebutkan dalam sejumlah kesepakatan internasional, yaitu: *Convention of International Labor Organisation Concerning Indigenous and Tribal People in Independent Countries* (1989), Deklarasi tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (1992), Deklarasi Bumi Rio de Janeiro (1992), *Declaration on the Right of Asian Indigenous Tribal People Chianmai* (1993), *De Vienna Declaration and Programme Action* yang dirumuskan oleh *United Nations World Conference on Human Rights* (1993).

Sekarang istilah *indigenous people* semakin resmi penggunaannya dengan telah lahirnya Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (*United Nation Declaration on the Rights of Indigenous People*) pada tahun 2007. Bentuk Pengakuan Konstitutif dan Deklaratif. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk, yang dapat dilihat antara lain adalah keragaman karakter, kondisi dan kehidupan masyarakat dalam lingkup wilayah, sebagaimana adanya masyarakat hukum adat di sebagian besar wilayah Indonesia. pengakuan masyarakat hukum adat didasarkan pada pengakuan secara deklaratif, maka masyarakat hukum adat dianggap ada, karena faktanya masyarakat hukum adat itu masih hidup di dalam Negara Republik Indonesia sejak dahulu kala, bahkan pada masyarakat hukum adat Negeri Eti, keberadaannya jauh sebelum masuknya bangsa Eropa kewilayah Maluku, dengan pengakuan masyarakat hukum adat secara konstitutif maupun secara deklaratif maka hak masyarakat hukum adat akan mendapat perlindungan hukum.⁸

Masyarakat Hukum adat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia, keberadaannya tidak dapat dipungkiri sejak dahulu hingga saat ini. Konstitusi Indonesia menggunakan beberapa istilah untuk menunjuk kesatuan masyarakat hukum adat, seperti kesatuan masyarakat hukum adat, masyarakat adat, serta masyarakat

⁷ Taqwaddin, "Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat Oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim) Di Provinsi Aceh" (Universitas Sumatera Utara, 2010), h. 36.

⁸ Jenny Kristiana Matuankotta, "Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Eksistensi Pemerintahan Adat," *SASI* 26, no. 2 (2020): 188-200, <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i2.305>.

tradisional, sehingga istilah-istilah ini dapat digunakan sekaligus atau secara bergantian. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak memberikan definisi masyarakat hukum adat secara langsung. Namun demikian, terdapat pasal yang mengakui eksistensi dari masyarakat hukum adat. Hal ini muncul sejak amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tahun 2000, yakni penambahan pada Pasal 18 dan pemunculan bab khusus mengenai Hak Asasi Manusia, tidak dapat dipungkiri bahwa UUPA adalah salah satu peletak dasar konsep dan materi pengaturan mengenai pengakuan masyarakat hukum adat. Lahirnya UUPA ini disebabkan adanya dualisme hukum dalam pengaturan hukum tanah nasional, yaitu adanya tanah-tanah yang tunduk pada hukum Barat dan terdapatnya tanah-tanah yang tunduk pada hukum adat. Untuk menghilangkan dualisme dalam hukum tanah di Indonesia tersebut, maka diberlakukanlah UUPA sehingga tercipta hukum tanah nasional. Secara substansial, UUPA dibuat dalam rangka melaksanakan lebih lanjut pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

UUPA memegang kuat konsep bahwa pemilik hak ulayat adalah masyarakat hukum adat. Hal ini terlihat dalam Pasal 3 UUPA yang menyebutkan "*Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan Hak Ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.*"

Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan undang-undang kehutanan juga mengatur keberadaan masyarakat hukum adat yang tertuang di juga mengatur keberadaan masyarakat hukum adat yang tertuang di juga mengatur keberadaan masyarakat hukum adat yang tertuang di dalam Pasal 67 ayat (1) yang menyatakan keberadaan masyarakat hukum adat menurut kenyataannya memenuhi unsur⁹:

- a) Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeenschap*);
- b) Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasaan adatnya;
- c) Ada wilayah hukum adat yang jelas;
- d) Ada pranata dan perangkat hukum yang khususnya peradilan adat yang masih ditaati;
- e) Mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Lingkungan adalah jumlah semua benda kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Secara teoritis lingkungan tidak terbatas jumlahnya, oleh karena misalnya matahari dan bintang termasuk di dalamnya. Namun secara praktis kita selalu memberi batas pada ruang lingkungan itu. Istilah Lingkungan Hidup pada BAB I, Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dirumuskan sebagai berikut: "Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk

⁹ Hendra Nurtjahjo and Fokky Fuad, *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h. 33.

manusia dan prilakuya,yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan prikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain” .

Ketidak seimbangan alam hari ini disebabkan oleh dua hal yaitu pencemaran an pengrusakan:

a) Pencemaran Lingkungan Hidup

UU Nomor 32 Tahun 2009 BAB 1, Pasal 1 ayat 14: “Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam ingkunganhidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.¹⁰

b) Kerusakan Lingkungan Hidup

UU Nomor 32 Tahun 2009, BAB 1, Pasal 1 Ayat 17: “Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan kelangsungan dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hyati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”.

3.2 Upaya Hukum Bagi Masyarakat Hukum Adat Yang Lingkungan Hidupnya Tercemar

Secara filosofis, pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat juga mengandung makna bahwa Negara juga harus mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat. Hukum adat yang ada, hidup, tumbuh, dan berkembang di Indonesia bersifat luwes, fleksibel dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembukaan UUD 1945 memuat pokok-pokok pikiran yang menjiwai sistem hukum nasional yang terdiri atas unsur hukum tertulis, hukum tidak tertulis (hukum adat) dan hukum agama. Hukum adat sebagai wujud kebudayaan rakyat Indonesia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dan hidup di kalangan rakyat dan mencerminkan kepribadian masyarakat dan bangsa Indonesia.¹¹

Apabila dicermati secara substansial, sesungguhnya persoalan-persoalan yang muncul dalam pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana diuraikan di atas bersumber dari anutan paradigma pengelolaan sumber daya alam yang sentralistik, berpusat pada negara, menggunakan pendekatan sektoral, dan mengabaikan hak-hak asasi manusia. Paradigma ini selain tidak mengutamakan kepentingan konservasi dan perlindungan serta keberlanjutan fungsi sumber daya alam, juga tidak secara utuh memberi ruang bagi partisipasi masyarakat, serta mengabaikan hak-hak masyarakat hukum adat atas penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam.¹²

Pemerintah dalam berbagai kebijakan pengelolaan sumber daya alam, selalu berpegang pada konsep yuridis Pasal 33 (ayat 3) Undang-Undang dasar 1945, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan berpedoman pada konsep yuridis ini, maka pemerintah dengan dalih pertumbuhan ekonomi dan demi kemakmuran rakyat, kemudian memberikan berbagai izin yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya

¹⁰ Undang-Undang R.I Nomor 32 Tahun 2009.

¹¹ Sulastriyono, “Filosofi Pengakuan Dan Penghormatan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia,” *Jurnal Yustisia* 3, no. 3 (2014): 97-108.

¹² *Ibid*,h. 2

alam baik di darat maupun pesisir laut, sebagaimana dijelaskan di atas, tanpa mempertimbangkan secara matang dampak negatif yang dialami oleh masyarakat, terutama masyarakat hukum adat yang mendiami tempat dimana praktek-praktek pemanfaatan sumber daya alam itu dilakukan, serta mengabaikan eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak-haknya atas sumber daya alam. Akibat dari hal tersebut banyak sekali Sumber Daya Alam yang di kelola justru tercemar sehingga masyarakat adat yang ada di sekitar tidak dapat berinteraksi karena lingkungan hidupnya tercemar.

Berbicara mengenai perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat sejauh ini belum ada payung hukum untuk menjamin agar hak-hak masyarakat hukum adat terpenuhi termasuk perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat korban pencemaran. Pengaturan terkait masyarakat hukum adat masih bersifat rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat, Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat sudah beberapa kali masuk prolegnas tetapi masih belum disahkan.

Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Hukum Adat sampai saat ini masih bersifat Rancangan Undang-Undang dan belum disahkan. Maka dari itu pengaturan spesifik terkait perlindungan hukum bagi masyarakat adat yang lingkungan hidupnya tercemar belum ada. Masyarakat Hukum Adat juga merupakan Masyarakat Indonesia maka dari itu upaya perlindungan hukum terhadap masyarakat atas pencemaran lingkungan sudah diatur di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sistem pengelolaan lingkungan hidup, negara memiliki kekuasaan atas semua sumber daya alam, dengan kata lain negara melalui Pemerintah berwenang mengatur, mengendalikan, dan mengembangkan segala hal yang berkenaan dengan pengelolaan lingkungan. Nerangkat dari amanat konstitusi tersebut, telah terbit undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kekuasaan yang begitu besar yang dimiliki oleh negara terhadap bumi, air, udara, dan segala sesuatu yang terkandung di atasnya sesuai asas konstitusional, tentu pula merefleksikannya tanggung jawab yang sangat besar.

Penegakan hukum administrasi dimana merupakan bagian kekuasaan memerintah (*besturen*). Maka penegakan hukum administrasi negara tunduk kepada asas-asas umum (hukum pemerintahan), yaitu: asas keabsahan (*rechtmatigheid van bestuur*); asas efisiensi dan efektifitas (*doelmatigheid en doeltreffendheid*); asas keterbukaan (*openbaarheid van bestuur*); dan asas berencana (*planmatigheid*).¹³

Sanksi administratif dapat dilaksanakan langsung oleh badan dan/atau pejabat tata usaha negara itu sendiri, tanpa melalui perantara hakim, namun bukan berarti tidak ada penerapan sanksi administrasi melalui perantara hakim. Artinya, sanksi dalam hukum administrasi negara itu adalah semua sanksi yang tidak hanya diterapkan oleh pemerintah sendiri, tetapi juga yang dibebankan oleh hakim administrasi atau instansi banding

¹³ Philipus M Hadjon, *Penegakan Hukum Administrasi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), h. 335.

administrasi.¹⁴ Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sanksi administrasi berlaku apabila seseorang atau badan usaha yang melanggar ketentuan hukum administrasi lingkungan. Beberapa jenis sarana penegakan hukum administrasi lingkungan, yaitu teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan dan pencabutan izin lingkungan.

Pengenaan sanksi administratif dalam bentuk pembekuan izin lingkungan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c dan huruf d UUPPLH 2009 dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau penanggung jawab kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah. Adapun di dalam Pasal 71 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, ialah: Pemegang izin lingkungan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dikenakan sanksi administratif yang meliputi:

- a) Teguran tertulis;
- b) Paksaan pemerintah;
- c) Pembekuan izin lingkungan; atau
- d) Pencabutan izin lingkungan.

Pengawasan merupakan sebuah awal dari suatu penegakan hukum lingkungan, pengawasan yang lemah pasti secara tidak langsung tidak mendukung suatu penegakan hukum lingkungan administratif. Penegakan hukum administrasi di bidang lingkungan hidup meliputi 2 (dua) hal:

- 1) Upaya hukum yang ditujukan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup melalui pendayagunaan administrasi sesuai dengan mandat yang diberikan oleh undang-undang”.
- 2) *court review* terhadap putusan Tata Usaha Negara (TUN) di PTUN,¹⁵ dalam makalah ini hanya membatasi pada aspek penegakan hukum administrasi di bidang lingkungan hidup yang pertama bersifat pencegahan. Arti dan fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dari cara pandang Hukum Administrasi Negara (HAN) adalah mencegah timbulnya segala bentuk penyimpangan tugas pemerintahan dari apa yang telah digariskan dan menindak atau memperbaiki penyimpangan yang terjadi.

4. Kesimpulan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak memberikan definisi masyarakat hukum adat secara langsung. Namun demikian, terdapat pasal yang mengakui eksistensi dari masyarakat hukum adat. Hal ini muncul sejak amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tahun 2000. Perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat sejauh ini belum ada payung hukum untuk menjamin agar hak-hak masyarakat hukum adat terpenuhi termasuk perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat korban pencemaran. Pengaturan terkait

¹⁴ HR Ridwan, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi Dan Peradilan Administrasi* (Yogyakarta: UII Press, 2009), h. 112.

¹⁵ Mas Achmad Santosa, *Good Governance & Hukum Lingkungan* (Jakarta: ICEL, 2001).

masyarakat hukum adat masih bersifat rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat. Sanksi yang dapat diterapkan dalam kasus pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perseorangan atau badan hukum menurut UUPPLH Ada 3 jenis sanksi yang dapat diterapkan pada badan hukum yang telah terbukti melakukan pencemaran lingkungan. Sanksi tersebut adalah sanksi administratif, perdata dan sanksi pidana. Dari ke tiga sanksi tersebut sanksi yang paling berat adalah sanksi administrasi yang bermula dari teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, sampai pencabutan izin lingkungan.

Daftar Referensi

- Haar, B Ter, and K Ng Soebakti Poesponoto. *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat (Beginnelsen En Stelsel van Hat Adat Recht)*. Terjemahan. Jakarta: Pradnya Paramita, 2005.
- Hadjon, Philipus M. *Penegakan Hukum Administrasi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan, 2007.
- Matuankotta, Jenny Kristiana. "Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Eksistensi Pemerintahan Adat." *SASI* 26, no. 2 (2020): 188–200. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i2.305>.
- Nurtjahjo, Hendra, and Fokky Fuad. *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Adat Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Perspektif Sosiologi Hukum), Dalam Hilmi Rosyida Dan Bisariyadi (Edt), Inventarisasi Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat*. Jakarta: Komnas HAM, Mahkamah Konstitusi RI, dan Departemen Dalam Negeri, 2005.
- Ridwan, H R. *Tiga Dimensi Hukum Administrasi Dan Peradilan Administrasi*. Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Santosa, Mas Achmad. *Good Governance & Hukum Lingkungan*. Jakarta: ICEL, 2001.
- Sulastriyono. "Filosofi Pengakuan Dan Penghormatan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia." *Jurnal Yustisia* 3, no. 3 (2014): 97–108.
- Taqwaddin. "Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat Oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim) Di Provinsi Aceh." Universitas Sumatera Utara, 2010.